BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 08/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SABU RAIJUA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;

b. bahwa untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal dan efektif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan profesional serta memiliki kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua;

d. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Republik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/IX/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0335/HK.01.00/K1/04/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengaktifan Panwas ad hoc Pemungutan/Perhitungan Suara Ulang tahun 2020.
8. RKB Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Sabu Raijua Nomor : 800/284/BKDPP-SR/V/2021 Tanggal 28 Mei 2021 tentang Pengaktifan kembali PNS yang diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sabu Raijua;
2. Surat Ketua Panwascam Sabu Liae Nomor : 01/PANWASCAM-SL/VI/2021 tanggal 10 Januari 2020, perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panwascam Sabu Liae;
3. Surat Ketua Panwascam Raijua Nomor : 001/SU/PANWASCAM-KRJ/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, perihal Usulan Struktur Sekretariat Panwascam Raijua;
4. Surat Ketua Panwascam Sabu Barat Nomor : 001/Panwascam-SB-SD/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panwascam Sabu Barat;
5. Surat Ketua Panwascam Sabu Timur Nomor : 001/PANWASCAM-SATIM/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panwascam Sabu Timur;
6. Surat Ketua Panwascam Sabu Tengah Nomor : 001/Panwascam-sateng/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panwascam Sabu Tengah;
7. Surat Ketua Panwascam Hawu Mehara Nomor : 001/Panwascam-HM/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat Panwascam Hawu Mehara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 135/PHP.BUP-XIX/2021;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kacamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab secara administrasi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 133/PHP.BUP-XIX/2021 Dan 135/PHP.BUP-XIX/2021

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah penyelenggaraan Pemgawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperluhnya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 04 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. [illegible]0421 201403 1 003

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sabu Raijua di Menia;
4. Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua di Seba;
5. Para Camat se-Kabupaten Sabu Raijua masing-masing di Tempat;
6. Ketua Panwascam se-Kabupaten Sabu Raijua masing-masing di Tempat;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SABU RAIJUA DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NOMOR : 08 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2021

TANGGAL : 04 JUNI 2021

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SABU RAIJUA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT GOL	J/K	TEMPAT BERTUGAS	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	YULENS KORO 19660621 198601 1 001 PENATA TK. I, III/d	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU BARAT**	KEPALA SEKRETARIAT
2.	SJALI A. THOME, SH 19700505 199303 2 017 PENATA III/c	P		PELAKSANA TEKNIS
3.	PILMON LOMI ULI 19650212 199103 1 014 PENATA, III/c	L		PELAKSANA TEKNIS
4.	HERU NELSON DEMETERIUS IDJE, SH 19740327 201101 1 002 PENATA. III/c	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TIMUR**	KEPALA SEKRETARIAT
5.	MARTHINUS MANU, A. Md 19780322 201101 1 005 PENATA MUDA, III/a	L		PELAKSANA TEKNIS
6.	DIKSON LOMI RIHI 19880101 201001 1 011 PENGATUR , II/c	L		PELAKSANA TEKNIS
7.	APRILINDA T. D. KADDI, S. Kom 19840412 201001 2 059 PENATA TK. I, III/d	P	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TENGAH**	KEPALA SEKRETARIAT
8.	FERDERIKA PAULINA BANI HABA 19730228 199303 2 009 PENATA TK. I, III/d	P		PELAKSANA TEKNIS
9.	RIZAL FILANTROPI KAHA 19901209 201101 1 001 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	L		PELAKSANA TEKNIS
10.	YOHANES B. GALA BEDING, SIP 19770512 201101 1 004 PENATA TK.I, III/d	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU LIAE**	KEPALA SEKRETARIAT
11.	MARTINUS S. WILA DO 19830321 201101 1 020 PENGATUR, II/c	L		PELAKSANA TEKNIS
12.	TITU LEBA 19670906 200701 1 028 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	L		PELAKSANA TEKNIS

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5
13.	FREDIKSON NGURU, SH 19830213 201101 1 011 PENATA, III/c	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM HAWU MEHARA**	KEPALA SEKRETARIAT
14.	ABIA HOMA GALLA 19850406 201406 1 002 PENATA MUDA, III/a	L		PELAKSANA TEKNIS
15.	LENY A. KERABA 19830422 201101 2 016 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	P		PELAKSANA TEKNIS
16.	AMBROSIA SEMELIA NENOTEK, A. Md 19810323 200604 2 030 PENATA MUDA, III/a	P	**SEKRETARIAT PANWASCAM RAIJUA**	KEPALA SEKRETARIAT
17.	JESRIANTO NASSA, S. Kom 19840601 201403 1 002 PENATA MUDA TK. I, III/b	L		PELAKSANA TEKNIS
18.	YULIANUS BAKI BONI 19800913 200906 1 001 Pengatur, II/c	L		PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner